BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum kepada masyarakat peternakan babi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan tetapi belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menutup kegiatan peternakan babi yang tidak memiliki izin. Sedangkan terhadap kegiatan peternakan babi yang memiliki izin, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan berkelanjutan. Hanya saja, Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pembinaan kepada pelaku peternakan babi secara periodik.
2. Belum optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak babi di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman disebabkan oleh adanya kendala yang berupa kurangnya jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dalam ranah pengawasan. Selain itu juga, kurangnya kesadaran pelaku peternakan babi dalam pengelolaan limbah secara baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis memberikan saran yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman diharapkan dapat menambah sumber daya manusia guna memberikan perlindungan hukum

bagi masyarakat yang terdampak pencemaran. Baik dalam bentuk pengawasan secara periodik/berkala maupun melalui penutupan peternakan yang tidak berizin.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku peternakan babi mengenai dampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar secara periodic. Hal ini bertujuan agar terbangunnya kesadaran yang tinggi dalam melakukan pengelolaan peternakan babi dan pengelolaan limbah secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Arif Firmansyah, 2018, *Pergeseran Pola Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsin, 2000, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Artise, et.al, 2021, Manfaat Pengembangan Usaha Ternak Babi dan Berwawasan Lingkungan, *Prosisiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan VIII-Webinar*, Fakultas Peternakan Universitas Jendral Soedirman, 24-25 Mei 2021.

Edwin Suseno, Kristo Radion Purba, Rolly Intan, 2016, Media Pembelajaran Interaktif Pengelolaan Sampah Oranik dan Bahan Beracun Berbahaya Berbasis Flash, *Jurnal Infra.*

Fitri Yanni Dewi Siregar, 2020, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,* Vol. 7, No. 2.

Irnawati & Rhenny Ratnawati, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan di Indonesia, *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang,* Vol. 17, No. 2.

Kadek Ayur Charisma Julia Dewi, 2022, Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan dengan Keberadaan Peternak Babi di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Tabanan, *dwijenAGRO,* vol. 12, No. 1.

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan,* Vol. 7, Edisi. 1.

Leni Dwi Nurmala, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik, *Gorontalo Law Review,* Vol. 1, No. 1.

Lina Taringan, 2004, Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan, e-USU Repository, Universitas Sumatera Utara.

Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),* Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1.

Mulida Hayati, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet, *Supermasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum,* Vol, 27, No. 1.

Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, 2018, *Pengantar Ilmu Peternakan,* Penerbit Universitas Warmadewa, Denpasar.

Rifqy Maulana, Jamir, 2018, Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, *Jurnal Justisia,* Vol. 3, No. 1.

Rifqy Maulana, Jamir, 2018, Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, *Jurnal Justisia,* Vol. 3, No. 1.

Rojelio Dias, et.al, 2022, Bakteri *Escherichia coli* pada Limbah Peternakan Babi di Kabupaten Badung Jauh Melampaui Baku Mutu Coliform Provinsi Bali, *Indonesia Medicius Veterinus*, Vol. 11, No. 1.

Yayuk Sugiarti, 2020, Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep), *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Zudan Arif Fakrulloh, 2005, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

Ahmad Laroibafih Zulfikar, 2020, *Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo, Kapanewon Jogoroto, Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Dionisius Permana Putra, 2021, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Terhadap Limbah Peternakan Babi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, *Materi Ilmu Ternak Babi*, terdapat dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/6367e7b37ddf971bbb4395fc9fe0c0fd.pdf. Terakhir diakses pada 14 Mei 2023.

https://dlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/. Terakhir diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/14/510/1114516/dlh-nilai-semua-sungai-di-jogja-tercemar-ini-jenis-pencemarannya. Terakhir diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 19.37 WIB.

https://slemankab.bps.go.id/indicator/12/85/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan.html. Terakhir diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

https://gamping.slemankab.go.id/profil-kapanewon-gamping/. Terakhir diakses 26 Mei 2023.

Jimmly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui www.jimlu.com, terakhir diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 16.08 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Ctk. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Subardan Rochmad, Pencemaran Lingkungan, terdapat dalam http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf. Terakhir diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

Retno Mulyaningrum, 2023, Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023, *Prosiding Seminar Nasional Cendikia Peternakan 2*, Kediri.

LAMPIRAN

1. Peternakan Babi yang Berada di Tengah Pemukiman

2. Peternakan Babi yang Berada Jauh dari Pemukiman

3. Peternakan Babi yang Sudah ditutup oleh Pemerintah

4. Limbah Peternakan Babi di Sungai

5. **Tempat pakan yang berasal dari sampah & buah-buah yang sudah membusuk**

6. Septitank yang disediakan oleh Pemerintah

7. Bentuk Protes Warga

8. **Wawancara bersama Warga Gancahan, Kapanewon Gamping**

9. **Wawancara bersama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman**

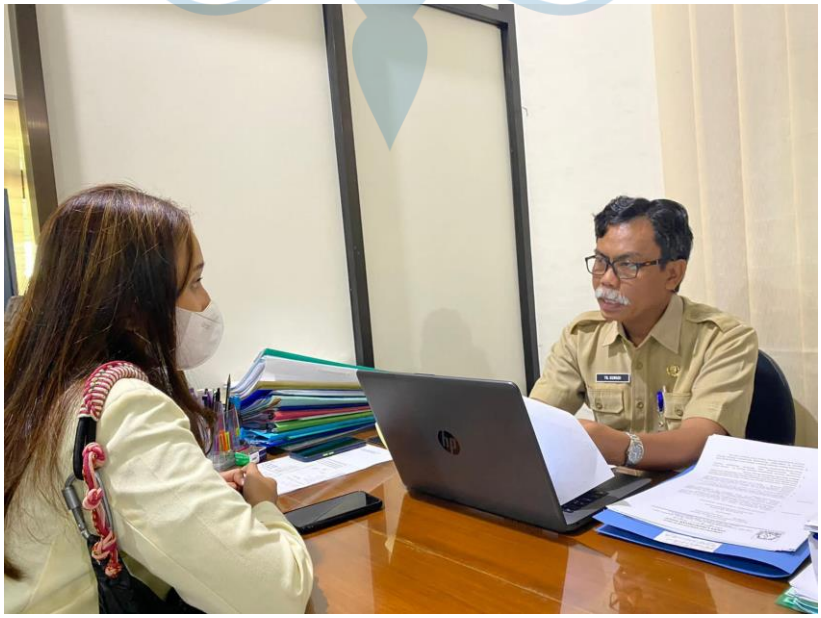

10. Wawancara bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman